



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Jl. Menteri Supeno I Nomor 2 Semarang Telepon 024-8319140
Faksimile 024-8319328 Laman <http://www.jatengprov.go.id>
Surat Elektronik diskominfo@jatengprov.go.id

Semarang, 20 Oktober 2022

Nomor : 180.0/3145

Kepada

Sifat : Biasa

Lampiran : 1

Yth. SEKRETARIS DAERAH
u.p Kepala Biro Hukum

Hal : Pembahasan Rancangan Peraturan
Gubernur tentang Penyelenggaraan
Informasi dan Komunikasi Publik pada
Provinsi Jawa Tengah

di -

Menindaklanjuti hasil pembahasan Rancangan Peraturan Gubernur Jawa Tengah tentang Penyelenggaraan Informasi dan Komunikasi Publik pada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah bersama Biro Hukum dan Akademisi, berikut kami lampirkan Draft Rancangan Peraturan Gubernur dimaksud untuk mendapat koreksi dan tindak lanjut dari Biro Hukum.

Demikian untuk menjadikan periksa, terima kasih.

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
PROVINSI JAWA TENGAH



Ditandatangani secara
elektronik oleh:

RIENA RETNANINGRUM, SH
Pembina Utama Madya
NIP 19641026 198909 2 001



RAFT RANCANGAN PERATURAN
GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR TAHUN

TENTANG

PENYELENGGARAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK PADA
PROVINSI JAWA TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR JAWA TENGAH,

Menimbang :

1. Bahwa secara filosofis hak untuk mendapatkan informasi merupakan hak asasi manusia yang telah diamanatkan dalam pasal 28f Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dengan demikian diperlukan regulasi aspek komunikasi publik secara makro sebagai bentuk layanan yang harus diimplementasi pemerintah daerah untuk masyarakat;
2. Bahwa secara sosiologis, akses dan ketersediaan komunikasi beserta informasi publik merupakan upaya edukasi, informatif, hiburan dan bentuk layanan yang perlu diatur pengelolaannya sebagai pedoman agar bermanfaat untuk memberikan kejelasan terkait peran masyarakat dalam berpartisipasi dan memanfaatkan layanan komunikasi publik di Jawa Tengah;
3. Bahwa secara yuridis, untuk melaksanakan ketentuan pasal 16 UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapakali dan diubah terakhir dengan UU Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang penyelenggaraan Komunikasi di Jawa Tengah;
4. Bahwa berdasarkan pasal 246 UU Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapakali dan diubah terakhir dengan

Comment [u1]: Amanat UUD 1945

Comment [u2]: Muatan lokal berdasar layanan publik

Comment [u3]: Sesuai Permenkominfo 8/2019

UU Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah, disebutkan bahwa atas kuasa peraturan perundang-undangan kepala daerah dapat menetapkan Perkada, sehingga pengelolaan sub urusan bidang komunikasi yang merupakan urusan yang menjadi wewenang dan kuasa pemerintah daerah perlu diatur lebih lanjut di dalam Peraturan Kepala Daerah

5. Bahwa Parturan Gubernur Jawa Jateng Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pembentukan **Lembaga** Komunikasi Sosial sudah tidak relevan dengan perkembangan regulasi dan kebutuhan saat ini.

Comment [u4]: Muatan lokal cabut Pergub 3/2014

Mengingat :

1. Pasal 28 f Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952)
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
7. Instruksi Presiden RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Komunikasi Publik;
8. Peraturan Daerah Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pelayanan Informasi Publik Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Tengah;
9. Peraturan Daerah Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 85);
10. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 70 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah;
11. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Urusan

Pemerintahan Konkuren Bidang Komunikasi dan Informatika;

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 31 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Infrastruktur Hubungan Masyarakat di Lingkungan Instansi Pemerintah;
14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 83 Tahun 2012 tentang Pedoman Pemanfaatan Media Sosial Instansi Pemerintah;
15. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik;
16. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2018 tentang Penyusunan Peta Proses Bisnis Instansi Pemerintah;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENYELENGGARAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK PADA PROVINSI JAWA TENGAH.

Comment [5]: merujuk Permenkominfo 9 tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Urusan Konkruen Komunikasi dan Informatika

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6. Dinas adalah Perangkat Daerah di provinsi yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika;
7. Komunikasi Publik adalah pertukaran pesan berupa ide, gagasan, informasi antara pemerintah daerah dan perangkat daerah dengan masyarakat, melalui berbagai media komunikasi demi mencapai tujuan tertentu.

Comment [6]: merujuk pada Permenkominfo 8/2019 dan draft perubahan

8. Informasi Publik adalah informasi terkait dengan kepentingan warga negara yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh Perangkat Daerah yang berkaitan dengan penyelenggaraan urusan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah.
9. Isu Publik adalah topik atau persoalan yang berkembang di tengah masyarakat yang berkaitan dengan kepentingan warga negara.
10. Isu Prioritas adalah Isu Publik yang muncul dalam frekuensi yang tinggi, berkembang cepat, dan terus-menerus.
11. Isu Terindikasi Krisis adalah Isu Prioritas yang berpotensi memunculkan krisis atau berpotensi terhadap penurunan reputasi, citra Pemerintah Daerah, dan/atau meresahkan masyarakat.
12. Media Komunikasi Publik adalah saluran informasi yang digunakan dalam proses komunikasi publik baik secara langsung maupun tidak langsung.
13. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi, selanjutnya disingkat PPID adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi di Perangkat Daerah, yang dibantu oleh PPID Pelaksana
14. Atasan PPID adalah pejabat struktural tertinggi di kesekretariatan pemerintah daerah atau pejabat lain yang ditetapkan oleh kepala daerah.
15. Komunitas Informasi Masyarakat atau selanjutnya disingkat KIM adalah kelompok masyarakat yang melakukan pengelolaan dan diseminasi informasi dalam rangka peningkatan pemberdayaan masyarakat secara mandiri dan kreatif serta mematuhi ketentuan dalam aturan perundang-undangan.
16. Sumber Daya Komunikasi Publik adalah setiap orang yang mengelola komunikasi dan informasi publik.
17. Proses Bisnis adalah sekumpulan kegiatan yang terstruktur dan saling terkait dalam pelaksanaan tugas dan fungsi instansi dan pemerintah daerah.

Pasal 2

- (1) Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang komunikasi.
- (2) Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk mewujudkan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.

BAB II

INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 3

- (1) Pemerintah Daerah provinsi menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi sub urusan tentang informasi dan komunikasi publik, termasuk fungsi kehumasan pemerintah daerah.
- (2) Penyelenggaraan urusan pemerintah tentang informasi dan komunikasi publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Sosialisasi peraturan bidang informasi dan komunikasi publik;
 - b. Monitoring informasi kebijakan, opini publik dan aspirasi publik;
 - c. Penyusunan strategi komunikasi publik;
 - d. Penyusunan konten;
 - e. Diseminasi informasi dan pengelolaan media komunikasi publik;
 - f. Pelayanan informasi publik;
 - g. Relasi media;
 - h. Kemitraan komunikasi dengan komunitas informasi masyarakat;
 - i. Penguatan kapasitas sumberdaya manusia komunikasi publik;

j. Dukungan administratif, keuangan, dan tata kelola penyelenggaraan informasi dan komunikasi publik oleh instansi atau lembaga lain;

Comment [u7]: modifikasi dari Permenkominfo, shg tdk memunculkan hanya Komisi Informasi, karena juga bisa digunakan utk Komisi Penyiaran dan Lembaga Pemantau Media

Pasal 4

- (1) Penyelenggaraan urusan pemerintahan tentang informasi dan komunikasi publik sebagaimana pasal 3 ayat (1) dilaksanakan oleh dinas.
- (2) Dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan sebagaimana ayat (1), dinas dapat menugaskan pejabat struktural, pejabat fungsional dan pelaksana bidang informasi dan komunikasi publik.
- (3) Dinas dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pasal 3 ayat (1) harus:
 - a. Mendukung prioritas nasional atau menjadi bagian dari sistem komunikasi nasional yang ditetapkan oleh pemerintah pusat;
 - b. Menyesuaikan aktivitas komunikasi pemerintah daerah provinsi dengan prioritas komunikasi nasional;
 - c. Melaksanakan fungsi komunikasi sebagai komunikator dan fasilitator pemerintah daerah.

Comment [u8]: dilengkapi pelaksana

Bagian Kedua

Sosialisasi Peraturan Bidang Informasi dan Komunikasi Publik

Pasal 5

- (1) Dinas melaksanakan sosialisasi peraturan tentang informasi dan komunikasi publik sebagaimana pasal 3 ayat (2) huruf a.
- (2) Sosialisasi sebagaimana pasal 5 ayat (1) dapat dilaksanakan melalui berbagai upaya dan media.

Comment [u9]: muatan lokal, upaya seperti workshop, sarasehan, dsb, media adalah media massa dan tradisional.

Bagian Ketiga

Monitoring Informasi Kebijakan, Opini Publik dan Aspirasi Publik

Pasal 6

- (1) Dinas melaksanakan monitoring informasi kebijakan, opini publik, dan aspirasi publik terkait penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud pada pasal 3 ayat (2) huruf b, meliputi:
 - a. Pemantauan informasi kebijakan;
 - b. Pemantauan isu publik di media massa, media sosial dan media lain;
 - c. Pengumpulan pendapat umum;
 - d. Pemantauan aduan masyarakat;
 - e. Evaluasi isu publik;
 - f. Penyusunan agenda komunikasi prioritas pemerintah daerah.
- (2) Dinas dalam melaksanakan monitoring informasi kebijakan, opini publik dan aspirasi publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga memperhatikan prioritas nasional;
- (3) Pemantauan informasi kebijakan terkait penyelenggaraan pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan cara:
 - a. Mengumpulkan informasi kebijakan;
 - b. Menganalisis informasi kebijakan
 - c. Membuat rekomendasi komunikasi atas hasil analisis, termasuk informasi kebijakan yang terindikasi krisis.
- (4) Pemantauan isu Publik sebagaimana pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan cara:
 - a. Mengumpulkan informasi dan media massa, dan media sosial maupun media lain;
 - b. Menganalisis informasi dari media massa, media sosial dan media lain;

- c. Membuat rekomendasi komunikasi atas hasil analisis, termasuk isu terindikasi krisis.
- (5) Pengumpulan pendapat umum sebagaimana pada ayat (1) huruf c dilakukan dengan cara:
 - a. Mengidentifikasi dan merumuskan masalah, menyusun metode pengumpulan pendapat umum dan menetapkan kriteria dan jumlah sampel;
 - b. Mengumpulkan, mengolah serta menganalisis data;
 - c. Membuat rekomendasi komunikasi.
- (6) Pemantauan aduan masyarakat sebagaimana pada ayat (1) huruf d dilakukan dengan cara:
 - a. Mengumpulkan data aduan masyarakat;
 - b. Menganalisis data aduan masyarakat;
 - c. Membuat rekomendasi komunikasi.
- (7) Pelaksanaan monitoring informasi kebijakan, opini publik dan aspirasi publik terkait penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan aplikasi berbagi pakai.
- (8) Evaluasi isu publik sebagaimana pada ayat (1) huruf e dilakukan dengan cara:
 - a. Memetakan hasil pemantauan informasi kebijakan, hasil pemantauan isu publik di media, hasil pengumpulan pendapat umum dan hasil pemantauan aduan masyarakat yang terkait penyelenggaraan pemerintahan daerah;
 - b. Menganalisis hasil pemetaan sebagaimana dimaksud pada huruf a untuk menentukan isu prioritas dan/atau isu terindikasi krisis;
 - c. Menyusun agenda komunikasi prioritas pemerintah daerah dan membuat rekomendasi komunikasi, termasuk isu terindikasi krisis berdasarkan hasil analisis sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf b.

- (9) Dinas mendistribusikan agenda komunikasi prioritas pemerintah daerah dan rekomendasi komunikasi termasuk isu terindikasi krisis sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf b kepada kepala daerah dan perangkat daerah terkait secara berkala dan insidentil jika dibutuhkan.
- (10) Dalam menyelenggarakan monitoring informasi kebijakan, opini publik, dan aspirasi publik sebagaimana ayat (1), dinas dapat:
- a. Didukung oleh pengelola atau pelaksana informasi dan komunikasi publik sektoral yang ada di instansi lain atau lembaga lain;
 - b. Melakukan survei, jajak pendapat, penelitian, forum diskusi, dengar pendapat, musyawarah dan kegiatan sejenis;
 - c. Bekerjasama dengan kalangan akademisi, organisasi profesi, organisasi atau kelompok masyarakat dan masyarakat serta tenaga teknis dan tenaga ahli profesional.

Comment [u10]: Muatan lokal yang sudah dilakukan

Bagian Keempat

Penyusunan Strategi Komunikasi Publik

Pasal 7

- (1) Dinas menyusun strategi komunikasi sebagaimana dimaksud pada pasal 3 ayat (2) huruf b, meliputi:
- a. Program komunikasi tematik daerah;
 - b. Program prioritas daerah;
 - c. Penanganan komunikasi krisis.
- (2) Program komunikasi tematik daerah disusun berdasarkan kebijakan/regulasi pusat maupun daerah;
- (3) Dinas dalam menyusun strategi komunikasi publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
- a. Menentukan tujuan komunikasi publik;

- b. Melakukan analisis situasi dari lingkungan internal dan eksternal;
 - c. Memetakan isu dan pemangku kepentingan;
 - d. Merancang program komunikasi publik;
 - e. Implementasi program komunikasi publik berdasarkan waktu yang telah ditentukan;
 - f. Melakukan evaluasi program komunikasi publik.
- (4) Menentukan tujuan komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dilakukan dengan cara:
- a. Mengumpulan data dan informasi dari berbagai sumber, termasuk rekomendasi hasil monitoring informasi kebijakan, opini publik dan aspirasi publik sebagaimana pasal (6);
 - b. Mengidentifikasi dan menganalisis data dan informasi sebagaimana dimaksud pada huruf a;
 - c. Merumuskan permasalahan dan pendekatan solusi komunikasi publik, berdasarkan hasil identifikasi dan analisis sebagaimana dimaksud dalam huruf b;
 - d. Menyusun dan menetapkan tujuan.
- (5) Melakukan analisis situasi dari lingkungan internal dan eksternal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b berdasarkan data dan informasi yang dikumpulkan pada ayat (4) huruf a.
- (6) Memetakan isu dan pemangku kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dilakukan dengan cara:
- a. Mengidentifikasi dan menganalisis isu yang terkait dengan pemangku kepentingan di daerah;
 - b. Memetakan pemangku kepentingan berdasarkan kepentingan, kekuatan dan pengaruhnya;
 - c. Menetapkan pemangku kepentingan yang perlu diprioritaskan, dan
 - d. Menetapkan pemangku kepentingan yang akan dilibatkan.

- (7) Merancang program komunikasi publik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d dilakukan dengan cara:
 - a. Menyusun pesan kunci;
 - b. Menentukan khalayak sasaran dan media komunikasi;
 - c. Menyusun taktik komunikasi;
 - d. Monitoring dan evaluasi terhadap rancangan program komunikasi;
 - e. Menentukan kanal media yang digunakan.
- (8) Dalam penyusunan strategi komunikasi harus mempertimbangan dan mengantisipasi resiko yang akan timbul.
- (9) Implementasi program komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e dilakukan sesuai strategi komunikasi publik yang telah disusun.
- (10) Melakukan evaluasi program komunikasi publik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf f dilakukan dengan cara mengukur capaian target dan dampak implementasi program sebagaimana dimaksud pada ayat (9)
- (11) Cara mengukur capaian target dan dampak implementasi program sebagaimana dimaksud (10) dapat dilakukan melalui survei, penelitian, jajak pendapat ataupun audit yang dilakukan secara mandiri maupun bekerjasama dengan pihak lain.
- (12) Penangan komunikasi krisis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan untuk menangani isu yang berdampak negatif terhadap reputasi atau citra lembaga pemerintah daerah, meliputi:
 - a. Penyiapan penanganan komunikasi krisis;
 - b. Pengelolaan komunikasi krisis;
 - c. Evaluasi penanganan komunikasi krisis.
- (13) Penyiapan penanganan krisis sebagaimana dimaksud pada ayat (12) huruf a dilakukan dengan cara:
 - a. Mengidentifikasi potensi dan jenis krisis dari rekomendasi pemantauan informasi kebijakan terkait penyelenggaraan

Comment [u11]: Muatan lokal karena sudah berjalan

pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (2) huruf c dan rekomendasi pemantauan isu publik sebagaimana dimaksud pada pasal 6 ayat (3) huruf c;

b. Membentuk tim komunikasi krisis yang terdiri dari pelaku informasi dan komunikasi publik internal serta pemangku kepentingan terkait;

c. Menyusun prosedur standar operasional penanganan krisis yang ditetapkan oleh kepala dinas atau pejabat di atasnya.

Comment [u12]: Tambahan untuk memperjelas.

Comment [u13]: Sesuai tata susun SOP menurut rekomendasi Biro Organisasi

(14) Pengelolaan komunikasi krisis sebagaimana dimaksud pada ayat (12) huruf b dilakukan dengan cara:

a. Mengumpulkan dan menganalisis data dan informasi terkait krisis serta dampaknya;

b. Menetapkan tujuan dan strategi penanganan krisis;

c. Melakukan koordinasi dengan pihak terkait;

d. Mengomunikasikan ke publik setiap upaya yang dilakukan pemerintah daerah dalam rangka penanganan krisis serta memberikan perkembangan informasi terkini secara regular;

e. Mendokumentasikan tahapan penanganan krisis.

(15) Evaluasi penanganan komunikasi krisis sebagaimana dimaksud pada ayat (12) huruf c dilakukan dengan cara:

a. Mengumpulkan data dan informasi terkait penanganan krisis;

b. Mengevaluasi hasil penanganan krisis, menyusun laporan dan rekomendasi pengembangan perencanaan komunikasi krisis;

c. Hasil evaluasi dituangkan sebagaimana umpan balik untuk masukan kebijakan dan penyempurnaan pengelolaan komunikasi krisis.

Comment [u14]: Tambahan untuk siklus model theory

(16) Dalam menyusun strategi komunikasi sebagaimana pasal 7 ayat (3) dinas dapat menggunakan aplikasi serta melibatkan tenaga ahli dan tenaga teknis dalam menyelenggarakan analisis, manajemen komunikasi krisis dan penelitian terkait.

Comment [u15]: Sudah dilaksanakan di Jateng

Bagian Kelima
Penyusunan Konten
Pasal 8

- (1) Dinas melaksanakan penyusunan konten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf d sesuai dengan kewenangan dan berdasarkan hasil strategi komunikasi publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1).
- (2) Dinas membentuk dan menetapkan tim penyusun konten yang memiliki tugas:
 - a. menyusun dan menetapkan kelayakan konten yang telah memenuhi standar;
 - b. dapat mengemas ulang konten yang berasal dari Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah lainnya kecuali dinyatakan tidak diizinkan oleh tim penyusun konten Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah terkait;
 - c. menyusun dan mengemas konten yang sesuai dengan kebijakan pemerintah daerah.
- (3) Penyusunan konten sebagaimana ayat (1) merupakan proses produksi atau reproduksi informasi, yang mengutamakan data mandiri bersumber dari:
- (4) Pengemasan konten sebagaimana ayat (2) huruf c dilakukan oleh pelaksana yang berkompeten serta memperhatikan ketentuan hak cipta.

Comment [u16]: Tambahan, sudah dilaksanakan di Jateng

Comment [u17]: Muatan lokal

Bagian Keenam
Diseminasi Informasi dan Pengelolaan Media Komunikasi
Pasal 9

- (1) Dinas melaksanakan diseminasi informasi dan pengelolaan media publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf e, dilakukan melalui:

- a. Perencanaan media komunikasi publik;
- b. Penyelenggaraan media komunikasi publik milik pemerintah daerah yang dikelola dinas;
- c. Penyelenggaraan diseminasi informasi melalui berbagai jenis media;
- d. Pemanfaatan media berbayar maupun tidak;
- e. Evaluasi pemanfaatan media komunikasi publik;

Comment [u18]: Dukungan media gratis

(2)Media Komunikasi Publik sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) antara lain:

- a. Media cetak;
- b. Media penyiaran;
- c. Media online;
- d. Media sosial;
- e. Media luar ruang;
- f. Komunikasi tatap muka, termasuk media tradisional;
- g. Gabungan dua atau lebih media.

Comment [u19]: Praktik di masa pandemi

Pasal 10

(1)Perencanaan media komunikasi publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, dilakukan dengan cara:

- a. Melakukan identifikasi saluran komunikasi/media yang sesuai dengan khalayak sasaran atau pemangku kepentingan;
- b. Melakukan identifikasi media yang dapat digunakan oleh khalayak sasaran untuk mengakses informasi tentang pemerintah daerah;
- c. Menyusun gambaran potensi dan peluang kerjasama atau kolaborasi dengan media massa.

Pasal 11

- (1) Penyelenggaraan media komunikasi publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b, dilakukan dengan cara:
 - a. Menetapkan tim media serta membagi tugas rencana kerja tim;
 - b. Membuat prosedur operasional standar dan melakukan rapat redaksi secara periodik;
 - c. Menentukan informasi publik yang akan dimuat dan tata letak isi media;
 - d. Mencetak/menerbitkan media dan/atau memutakhirkan isi media milik pemerintah daerah yang dikelola dinas.
- (2) Dinas tingkat kabupaten/kota mendata media komunikasi publik milik pemerintah daerah kabupaten/kota dan melaporkan pada dinas di tingkat provinsi.
- (3) Dinas di tingkat provinsi mendata media komunikasi publik milik pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota di wilayahnya dan melaporkan pada Direktorat Jenderal yang membidangi sub urusan informasi dan komunikasi publik;
- (4) Konten komunikasi publik kabupaten/kota/provinsi dapat dipakai atau ditayangkan pada Media Komunikasi Publik Milik pemerintah Daerah kabupaten/kota/provinsi lainnya, dan/atau pemerintah pusat, jika diperlukan.
- (5) Konten komunikasi publik nasional dapat ditayangkan atau dipakai pada media komunikasi publik milik pemerintah daerah, disesuaikan dengan karakteristik media dan sasaran di daerah.
- (6) Konten yang ditayangkan pada kanal resmi pemerintah pusat/provinsi/kabupaten/kota harus memenuhi standar kualitas konten;
- (7) Aktivitas berbagai pakai konten pada media komunikasi publik yang dilakukan antar pemerintah

pusat/provinsi/kabupaten/kota sesuai dengan daftar media komunikasi publik milik pemerintah.

- (8) Tim media sebagaimana pada ayat (1) huruf a merupakan para pengelola informasi dan komunikasi publik, pranata hubungan masyarakat, tenaga ahli dan tenaga teknis yang diperlukan serta dapat melibatkan para pemangku kepentingan.

Comment [u20]: Tambahkan memperjelas ayat 1

Pasal 12

- (1) Dinas menyelenggarakan diseminasi informasi melalui berbagai jenis media sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf c, dilakukan dengan cara:
- Mengirim konten dan memastikan konten diterima;
 - Mendiseminasikan konten melalui media yang sudah ditentukan sesuai dengan strategi komunikasi;
 - Melibatkan khalayak sasaran dalam kegiatan interaktif di media.
- (2) Antar provinsi/kabupaten/kota dapat melakukan kolaborasi dengan berbagai pakai media komunikasi publik milik pemerintah daerah dalam rangka diseminasi informasi sesuai ketentuan perundangan.

Comment [u21]: Sesuai strrteatgi tambahan

Pasal 13

- (1) Pemanfaatan media berbayar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf d dilakukan melalui media komunikasi publik, berdasarkan strategi komunikasi publik yang telah disusun sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (1).
- (2) Pemanfaatan media berbayar sebagaimana dimaksud pada pasal 9 ayat (1) huruf d dengan kriteria antara lain:

- a. Merupakan tematik daerah;
 - b. Merupakan isu prioritas nasional dan/atau event nasional dan internasional;
 - c. Perlu didseminasikan kepada publik secara nasional untuk keperluan daerah.
 - d. Dilaksanakan sesuai dengan ketentuan pengadaan barang dan jasa pemerintah.
- (3) Pemanfaatan media berbayar dengan memprioritaskan media lokal dalam diseminasi informasi.

Pasal 14

- (1) Dinas melakukan evaluasi pemanfaatan media komunikasi publik sebagaimana dimaksud pada pasal 9 ayat (1) huruf e meliputi:
- a. Pengelolaan dan pemanfaatan media komunikasi publik milik pemerintah daerah;
 - b. Pemanfaatan media berbayar;
 - c. Pengelolaan media tidak berbayar yang dikelola oleh bukan pemerintah.
- (2) Pemerintah Daerah dapat memanfaatkan media tidak berbayar yang dikelola oleh instansi lain atau organisasi non pemerintah dengan mempertimbangkan strategi komunikasi dan pola kerjasama.

Comment [u22]: Tambahan media lain

Comment [u23]: Unsur baru

Bagian Ketujuh

Pelayanan Informasi Publik

Pasal 15

- (1) Dinas melaksanakan pelayanan informasi publik sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (2) huruf f, meliputi:
- a. Pelaksanaan fungsi PPID;
 - b. Pengelolaan pengaduan masyarakat

Pasal 16

- (1) Pemerintah Daerah menetapkan peraturan terkait pengelolaan dan pelayanan informasi publik.
- (2) PPID melaksanakan pengelolaan dan pelayanan informasi publik.
- (3) PPID sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijabat oleh kepala Dinas yang diangkat dan ditetapkan oleh kepala daerah
- (4) PPID pelaksana dijabat oleh kepala biro pada sekretariat daerah provinsi, sekretaris pada badan/dinas, kepala bagian/pejabat pada sekretariat daerah kabupaten/kota, kepala bagian/pejabat yang membidangi informasi dan komunikasi di sekretariat dewan perwakilan rakyat daerah, atau pejabat yang menangani tata usaha pada unit pelaksana teknis daerah, dan sekretaris camat.
- (5) PPID pelaksana pada Dinas dijabat oleh bidang atau pejabat yang ditunjuk menanggapi pengelolaan informasi dan komunikasi publik.
- (6) Pengelolaan dan pelayanan informasi publik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan dan dapat memanfaatkan aplikasi berbagi pakai.

Pasal 17

- (1) Dinas melaksanakan pengelolaan pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud Pasal 15 huruf b, dengan cara:
 - a. Merencanakan prosedur pengaduan masyarakat, menyiapkan sarana dan sumber daya pengelolaan pengaduan masyarakat;
 - b. Melaksanakan pengelolaan pengaduan masyarakat;

c. Melaksanakan pemantauan, pelaporan dan evaluasi pengelolaan pengaduan masyarakat.

(2) Dalam rangka pelaksanaan pengelolaan pengaduan masyarakat sebagaimana ayat (1), dapat digunakan aplikasi berbagi pakai atau inovasi lain.

Comment [u24]: Laporgub dan P4N

Bagian Kedelapan

Relasi Media

Pasal 18

- (1) Dinas melaksanakan relasi media sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (2) huruf g, melalui pengelolaan hubungan/relasi dengan media;
- (2) Pengelolaan hubungan/relasi dengan media sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. Membuat siaran pers;
 - b. Melaksanakan konferensi pers, kunjungan pers, kunjungan media, pertemuan dengan pemimpin redaksi, liputan media dan klarifikasi pemberitaan;
 - c. Menyelenggarakan kegiatan lainnya dengan media terkait pemberitaan maupun non pemberitaan;
 - d. Mengelola ruang pers;
 - e. Melaksanakan evaluasi terhadap pelaksanaan aktivitas relasi dengan media.

Bagian Kesembilan

Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat

Pasal 19

- (1) Dinas melaksanakan kemitraan komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat (KIM) sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf h, berdasarkan hasil pemetaan;

- (2) Pemetaan KIM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas di tingkat kabupaten/kota;
- (3) Dinas di tingkat provinsi melaksanakan koordinasi antar dinas di tingkat kabupaten/kota dalam rangka pelaksanaan kemitraan komunikasi dengan KIM sesuai kewenangannya.
- (4) KIM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Komunitas yang memiliki aktivitas di bidang pengelolaan dan diseminasi informasi;
 - b. Komunitas yang memiliki aktivitas di bidang pemberdayaan masyarakat dengan ditambahkan fungsi pengelolaan dan diseminasi informasi, termasuk komunitas media tradisional.
- (5) Pemetaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. Mengumpulan data dan mengkategorisasi KIM di daerah berdasarkan khalayak sasarannya, media yang digunakan, dan jenis konten yang dibuat;
 - b. Mengidentifikasi isu publik yang berkaitan dengan khalayak sasaran KIM;
 - c. Memetakan KIM berdasarkan ketertarikan, kekuatan dan pengaruhnya;
 - d. Menentukan KIM yang perlu diprioritaskan dan dilibatkan;
 - e. Menyusun laporan hasil pemetaan.
- (6) Pemetaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat dilaksanakan dengan memanfaatkan platform digital yang disediakan oleh menteri atau platform lainnya;
- (7) Kemitraan komunitas dengan KIM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kolaborasi kegiatan dengan pemangku kepentingan untuk peningkatan kapasitas jejaring dalam diseminasi informasi;

Comment [u25]: Sudah eksis di Jateng

Comment [u26]: Google form lebih umum, dan bukan dari menteri

(8) Kolaborasi kegiatan dengan KIM sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilakukan dengan cara:

- a. Mengidentifikasi kebutuhan peningkatan kapasitas KIM dalam diseminasi informasi publik;
- b. Mengembangkan model dan uji coba model serta validasi kemitraan dalam diseminasi informasi publik;
- c. Memberikan solusi melalui pelaksanaan bimbingan teknis, workshop, sarasehah, forum dialog, dan kegiatan sejenis lainnya.
- d. Menyediakan dan/atau merancang secara bersama bahan-bahan informasi dan melaksanakan diseminasi dan peningkatan literasi informasi dengan memanfaatkan media yang dikelola KIM;
- e. Melaksanakan kompetisi serta pemberian penghargaan bagi KIM yang berprestasi maupun mendukung KIM untuk mengikuti kompetisi di tingkat nasional;
- f. Memberikan fasilitasi stimulan, pendampingan, studi lapangan, benchmarking, kompetisi, festival
- g. Monitoring dan evaluasi untuk mengukur efektivitas diseminasi informasi pada khalayak sasaran KIM menggunakan platform digital;

Comment [u27]: Kejuaraan nasional

Comment [u28]: Kegiatan umum di daerah

(9) KIM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus:

- a. Dibentuk dari, oleh dan untuk masyarakat;
- b. Berkedudukan di kelurahan/desa atau sebutan lain;
- c. Terdaftar pada Dinas di tingkat kabupaten/kota

(10) Terdaftar pada Dinas di tingkat kabupaten/kota sebagaimana ayat (9) huruf c dapat berupa Surat Keterangan/Keputusan dari Dinas di tingkat Kabupaten/Kota atau Kecamatan atau Desa.

(11) Pemerintah daerah memfasilitasi pembentukan forum komunikasi KIM di tingkat provinsi dalam rangka pemberdayaan masyarakat dan tujuan lain yang selaras dengan visi dan misi daerah.

- (12) Forum Komunikasi KIM di tingkat provinsi sebagaimana ayat (11) dibentuk melalui musyawarah bersama perwakilan masing-masing kelompok di tingkat kabupaten/kota dan/atau desa.
- (13) Kepengurusan forum komunikasi KIM merupakan gabungan personil dari setiap kelompok.

Comment [u29]: Muatan lokal

Bagian Kesepuluh

Penguatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Komunikasi Publik

Pasal 20

- (1) Dinas melaksanakan penguatan kapasitas Sumber Daya Manusia Komunikasi Publik sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (2) huruf i meliputi:
- Pengembangan kapasitas sumber daya manusia komunikasi publik;
 - Penyediaan dan pemberiaan konsultasi serta advokasi kepada individu pengelola informasi dan komunikasi publik.
- (2) Sumber daya manusia komunikasi publik sebagaimana pada ayat (1) antara lain:
- PPID;
 - Pejabat fungsional pranata hubungan masyarakat;
 - Jabatan komunikasi publik lainnya di lingkungan pemerintah daerah.
 - Pemangku kepentingan terkait komunikasi publik, antara lain relawan, tokoh, influencer, KIM, organisasi pers, kelompok pemantau media, institusi quasi eksekutif seperti Komisi Informasi dan Komisi Penyiaran, dan lainnya.
- (3) Pengembangan kapasitas sumber daya manusia komunikasi publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan cara:

Comment [u30]: tambahan

- (4) Dinas dapat mengusulkan kepada badan atau perangkat daerah yang melaksanakan fungsi pendidikan dan pelatihan untuk menyelenggarakan pengembangan kapasitas sumberdaya manusia komunikasi publik.
- (5) Dalam hal belum terdapat badan atau perangkat daerah yang belum dapat melaksanakan fungsi pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) maka Dinas dapat mengusulkan kepada instansi pembina di tingkat pusat untuk pelaksanaan pengembangan kapasitas Sumber Daya Manusia Komunikasi Publik, dan/atau berkolaborasi dengan Pemerintah Daerah lain.
- (6) Dinas provinsi dapat memfasilitasi pengembangan kapasitas Sumber Daya Manusia Komunikasi Publik di perangkat daerah provinsi dan/atau kabupaten/kota di wilayahnya.
- (7) Dinas memastikan implementasi regulasi yang ditetapkan oleh instansi pembina jabatan fungsional bidang komunikasi publik yang meliputi aspek karier, kompetensi dan kinerja.
- (8) Dalam rangka memastikan implelementasi regulasi sebagai mana dimaksud pada ayat (7) Dinas berkoordinasi dengan instansi pembina jabatan fungsional bidang komunikasi publik.

Pasal 21

- (1) Dinas menyediakan dan memberikan layanan konsultasi dan advokasi kepada individu pengelola informasi dan komunikasi publik Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf b, dengan cara:
 - a. Memfasilitasi konsultasi dan advokasi kepada individu pengelola informasi dan komunikasi publik;
 - b. Mengevaluasi konsultasi dan advokasi kepada individu pengelola informasi dan komunikasi publik;

- (2) Dinas membuat prosedur operasional standar dalam penyediaan dan pemberian layanan konsultasi dan advokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Bagian Kesebelas

Dukungan Administratif, Keuangan dan Tata Kelola Informasi dan Komunikasi Publik

Pasal 22

- (1) Dinas memberikan dukungan administratif, keuangan, dan tata kelola kepada lembaga pemerintah lainnya di daerah dalam rangka penyelenggaraan informasi dan komunikasi publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf h.
- (2) Dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi fungsi:
- a. Penyiapan bahan penyusunan perencanaan dan program;
 - b. Penyediaan dukungan administratif pelayanan pengaduan;
 - c. Pelaksanaan tugas ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan kerumahtanggaan;
 - d. Penyiapan bahan dokumentasi dan kepustakaan.
- (3) Dukungan administrasi, keuangan dan tata Kelola komisi informasi di daerah dalam rangka penyelesaian sengketa informasi publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh sekretariat komisi informasi di daerah.
- (4) Sekretariat komisi informasi di daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan oleh pejabat yang tugas dan wewenangnya membidangi kesekretariatan Dinas

Bagian Keduabelas
Perangkat Informasi Dan Komunikasi Publik

Pasal 23

Comment [31]: penyempurnaan PER GUB JATENG NOMOR 45 TAHUN 2013 tentang Penyelenggaraan TIK dan Komunikasi

- (1) Perangkat Informasi dan Komunikasi Publik meliputi perangkat keras dan perangkat lunak.
- (2) Perangkat keras terdiri dari 2 (dua) kategorisasi, yaitu:
 - a. Perangkat elektronik non jaringan, meliputi perlengkapan broadcasting, alat studio, sound sistem, peralatan pencahayaan, alat penginderaan, alat komunikasi, dan sebagainya.
 - b. Perangkat komputerisasi jaringan meliputi *personal computer, editing unit, alat analisis komputer, server, printer, scanner, UPS*, dan media jaringan LAN/WLAN/WAN, intranet maupun internet.
- (3) Spesifikasi teknis perangkat komunikasi publik disesuaikan dengan kebutuhan dan perkembangan teknologi.
- (4) Perangkat lunak yang digunakan oleh Instansi Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk pelayanan dan informasi komunikasi publik wajib:
 - a. terdaftar pada Dinas teknis yang menangani Komunikasi dan Informatika;
 - b. terjamin keamanan dan keandalan operasi sebagaimana mestinya; dan
 - c. sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (5) Perangkat lunak berupa aplikasi atau website pemerintah seperti layanan aduan, media monitoring, website, berita warga dan sebagainya wajib mempertimbangkan aspek efektivitas, efisiensi, dan keamanan informasi.
- (6) Perangkat lunak sebagaimana ayat (6) yang dibuat oleh jasa penyedia wajib disertai kode sumber dan dokumentasi untuk diserahkan kepada Instansi pengguna.

- (7) Perangkat komunikasi publik yang menggunakan jalur frekuensi wajib memiliki ijin yang ditentukan dalam undang-undang serta peraturan lain agar tidak mengganggu frekuensi lain, dan melaporkannya pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah;
- (8) Perangkat komunikasi publik sebagaimana ayat (8) meliputi :
 - a. Drone;
 - b. Handy Talky;
 - c. Radio panggil;
 - d. Wifi hotspot;
 - e. Perangkat lain yang menggunakan pita frekuensi yang belum mendapatkan ijin dari pemerintah.
- (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai perangkat komunikasi publik berbasis jaringan dan aplikasi diatur dalam peraturan lain yang menentukan tentang tata kelola infrastruktur telekomunikasi dan komunikasi.

Bagian Ketigabelas

Kehumasan

Pasal 24

- (1) Kehumasan adalah tata kelola hubungan masyarakat yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah;
- (2) Kehumasan merupakan bagian tugas dari urusan bidang komunikasi publik;
- (3) Setiap instansi teknis/sektoral wajib melakukan fungsi kehumasan yang bisa dilaksanakan pada lini sekretariat;
- (4) Dalam rangka menjalankan fungsi kehumasan, setiap organisasi perangkat daerah wajib memiliki pelaksana atau petugas di bidang kehumasan.
- (5) Petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat merangkap sebagai admin media internal instansi,

- (6) Instansi pengampu urusan komunikasi publik menjadi pengelola sumberdaya pelaku kehumasan pemerintah daerah dalam hal fungsi dan penilaian kinerja;
- (7) Dalam rangka pemberdayaan humas pemerintah, instansi pengampu komunikasi publik menyelenggarakan:
 - a. pelatihan, workshop dan pendidikan, study tour, benchmarking,
 - b. seminar, kursus, kompetisi, outbond
 - c. koordinasi berkala
- (8) Dalam menyelenggarakan kegiatan pada ayat (5) dan ayat (7) dapat bekerjasama dengan pihak lain;

Bagian Keempatbelas
Peta Proses **Bisnis** dan Standar Layanan
pasal 25

Comment [32]: PermenPANRB 19/2018 tentang Penyusunan Peta Proses Bisnis Instansi pemerintah

- (1) Penyusunan Peta Proses Bisnis merupakan acuan yang menggambarkan hubungan kerja efektif dan efisien antar unit organisasi untuk menghasilkan kinerja dan tujuan organisasi agar menghasilkan nilai tambah bagi seluruh pemangku kepentingan di bidang komunikasi publik.
- (2) Peta proses bisnis mengandung standar pelaksanaan pekerjaan atau standar **operasional** prosedur untuk memudahkan dalam pengendalian dan mempertahankan kualitas pelayanan serta acuan dan jaminan bagi masyarakat sebagai penerima layanan.
- (3) Setiap lini penyelenggaraan informasi dan komunikasi publik diatur dalam standar operasional layanan atau sebutan lain yang ditetapkan oleh Kepala Dinas.

Comment [33]: PERATURAN MENTERI RI TENTANG PENYUSUNAN APARATUR NEGARADAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 2012 tentang standar operasional prosedur

Bagian Kelimabelas

Survei Kepuasan Masyarakat Layanan Komunikasi Publik

Comment [34]: dikutip dari PermenPANRB Nomor 14 Tahun 2017

Pasal 26

- (1) Penyelenggaraan Informasi dan Komunikasi Publik merupakan bentuk layanan yang diselenggarakan oleh pemerintah, dan menjadi esensi dari setiap layanan publik,
- (2) Penyelenggaraan Informasi dan Komunikasi Publik sebagaimana pada ayat (1) wajib diukur melalui survei kepuasan masyarakat secara berkala minimal 1 (satu) kali dalam setahun,
- (3) Survei Kepuasan Masyarakat terhadap layanan komunikasi publik dilakukan menggunakan metode terukur mengacu pada aturan yang berlaku.
- (4) Indikator survei kepuasan masyarakat terhadap layanan komunikasi publik setidaknya mencakup:
 - a. persyaratan mendapatkan layanan,
 - b. sistem, mekanisme dan prosedur pelayanan,
 - c. waktu penyelesaian layanan atau pemberian informasi,
 - d. biaya/tarif atau akses terhadap layanan,
 - e. produk dan spesifikasi layanan, dapat berupa media komunikasi yang digunakan untuk menyebarkan layanan komunikasi publik,
 - f. kompetensi pelaksana, khususnya para informan dari pemerintah,
 - g. perilaku pelaksana atau respon tanggapan pengampu layanan,
 - h. penanganan pengaduan meliputi akses aduan dan tindak lanjut,
 - i. sarana dan prasarana meliputi perangkat komunikasi yang digunakan

- (5) Indikator survei kepuasan masyarakat terhadap layanan informasi dan komunikasi publik sebagaimana ayat (4) dapat disesuaikan menurut jenis dan karakteristik layanan,
- (6) Metode ukur sebagaimana pada ayat (3) dapat dikembangkan dengan menggunakan alat analisis, alat ukur, formulasi, dan analisis terhadap survei kepuasan masyarakat terhadap layanan informasi dan komunikasi publik.
- (7) Hasil survei kepuasan masyarakat terhadap layanan komunikasi publik untuk menentukan indeks kepuasan masyarakat dan harus dipublikasikan,
- (8) Penyelenggaraan survei kepuasan masyarakat terhadap layanan komunikasi publik dapat bekerjasama dengan lembaga lain yang memiliki kredibilitas dan memenuhi syarat di bidang penelitian atau survei,

Bagian Keenambelas
Fasilitasi Penyelenggaraan Koordinasi
pasal 27

- (1) Dinas pada tingkat Kabupaten/Kota memfasilitasi penyelenggaraan koordinasi bidang komunikasi dan informatika dengan Perangkat Daerah lain, Pemerintah Provinsi di Wilayahnya, Dinas Kabupaten/Kota/Provinsi lain, Instansi Pusat, dunia usaha, lembaga luar negeri, dan lembaga resmi lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dinas pada tingkat Provinsi memfasilitasi penyelenggaraan koordinasi bidang komunikasi dan informatika dengan Perangkat Daerah lain, Dinas Kabupaten/Kota di wilayahnya, Dinas Kabupaten/Kota/Provinsi lain, Instansi Pusat, dunia

usaha, lembaga luar negeri, dan lembaga resmi lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Fasilitasi penyelenggaraan koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dilaksanakan dalam rangka harmonisasi kegiatan dan penyelenggaraan pemerintahan yang baik.

Bagian Ketujuhbelas
Monitoring Dan Evaluasi
pasal 28

- (1) Monitoring dan evaluasi Pemerintah Daerah bertujuan untuk mengukur kemajuan dan meningkatkan kualitas penyelenggaraan informasi dan komunikasi publik di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Dinas mengkoordinasikan dan melaksanakan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerahnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.
- (4) Hasil monitoring dan evaluasi di tingkat provinsi dilaporkan kepada Kepala Daerah dan ditembuskan kepada Menteri untuk dijadikan dasar pengambilan kebijakan bagi pembenahan penyelenggaraan informasi dan komunikasi publik.
- (5) Hasil monitoring dan evaluasi di tingkat kabupaten/kota dilaporkan kepada Kepala Daerah dan ditembuskan kepada Menteri dan Gubernur untuk dijadikan dasar pengambilan

kebijakan bagi pembenahan penyelenggaraan informasi dan komunikasi publik.

Bagian Kedelapanbelas
Pembinaan Dan Pengawasan
pasal 29

- (1) Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat melaksanakan pembinaan dan pengawasan teknis terhadap penyelenggaraan urusan konkuren bidang komunikasi dan informatika terhadap Pemerintah Daerah kabupaten/kota di wilayahnya.
- (2) Dalam hal gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat belum mampu melakukan pembinaan dan pengawasan teknis terhadap penyelenggaraan informasi dan komunikasi publik sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Menteri melaksanakan pembinaan dan pengawasan teknis terhadap penyelenggaraan urusan konkuren bidang komunikasi dan informatika kepada Pemerintah Daerah kabupaten/kota dengan berkoordinasi kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat,
- (3) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan ketaatan terhadap NSPK dan dampak terhadap pelaksanaan urusan bidang komunikasi dan informatika di daerah.
- (4) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan memanfaatkan layanan berbasis TIK sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

- (1) Dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan teknis sebagaimana dimaksud dalam pasal 29 ayat (1) Gubernur mendelegasikan pembinaan urusan Informasi dan Komunikasi Publik kepada Kepala Dinas.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk kegiatan fasilitasi, konsultasi, Pendidikan, pelatihan dan pengembangan.
- (3) Pembinaan lanjutan diberikan kepada provinsi berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi yang belum memenuhi target indikator kerja terhadap pelaksanaan bidang informasi dan komunikasi publik di daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (4) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam pelaksanaannya dapat dibantu oleh Inspektorat Daerah.
- (5) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk kegiatan reuiu, monitoring, evaluasi, pemeriksaan, dan pengawasan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undang.
- (6) Pelaporan penyelenggaraan informasi dan komunikasi publik dilaporkan berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi, dilaporkan kepada Kepala Daerah dan ditembuskan kepada Menteri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP
pasal 31

- (4) Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan;
- (5) Pada saat Peraturan Gubernur Jawa Tengah ini berlaku, ketentuan lain mengenai komunikasi dan informasi publik dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan ini,

Ditetapkan di Semarang

Pada tanggal 2022

GUBERNUR JAWA TENGAH

GANJAR PRANOWO